



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 46 /PL.03.5-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Karanganyar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
6. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati...

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 517/PL.03.5-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, Perihal Pengadaan Kantor Akuntan Publik;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 190/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
  3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 1231/PL.03.5-SD/3313/Sek-Kab/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, Perihal Usulan Penetapan KAP;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL KARANGANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Karanganyar Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Memberikan surat tugas kepada auditor yang akan melakukan audit
3. Menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
4. Membuat laporan hasil pekerjaan audit;
5. Wajib menggunakan pedoman audit Dana Kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi;
7. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Laporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076.01.2.627520/2018 (3364.034.001.051).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,



SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 46 /PL.03.5-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2018  
TENTANG  
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
KARANGANYAR TAHUN 2018.

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL KARANGANYAR TAHUN 2018

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT	LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIAUDIT
1.	RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI DAN REKAN	Jl. Beruang Raya Nomor 48 Semarang Telp. 024-6710185, Fax. 024-6710185	H. ROHADI WIDODO, S.P. dan IDA RETNO WAHYUNINGSIH, SE.
2.	TARMIZI AHMAD	Jl. Dewi Sartika Raya Nomor 7, Perum UNDIP Sukorejo Semarang. Telp. 024-8413907, Fax. 024-86457602	Drs. H. JULIYATMONO, M.M. dan H. ROBER CHRISTANTO, SE.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,



SRI HANDOKO BUDI NUGROHO